

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum modern turut menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam konstitusinya¹ yang berlaku bagi 278,6 juta² warga negaranya, termasuk pula mengenai hak dalam beragama. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Seperti di Pasal 29 ayat (1) UUD NRI, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”, pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.” Sehingga, agama turut mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bagi penganutnya, termasuk perihal mengenai pangan³, seperti yang termaktub di Al-Qur’an Surah (QS) Al-Baqarah (2) ayat 168.

Artinya: Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah (2): 168)

Selain mengenai hak beragama yang telah dijamin dan dilindungi oleh konstitusi negara Indonesia. Hak dalam beragama ini bila didukung dengan baik ternyata telah membantu Indonesia dalam mengembangkan potensi di dalam *Muslim Friendly Tourism* (MFT). Pernyataan tersebut dibuktikan dengan

¹ Adam Mushi, 2015, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama*, LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, hlm. 1.

² Monavia Ayu Rizaty, "Data Kepadatan Penduduk Indonesia (2013-2023)", <https://dataindonesia.id/>, dikunjungi pada 2 Januari 2024 02:19 WIB

³ Pangan dalam pengertian ini adalah pangan secara luas baik pangan lokal: adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal setempat, pangan segar: adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan, dan pangan olahan: adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sebagaimana yang masing-masingnya terdapat pada angka 17, 18, dan 19 pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

didapatkannya peringkat satu oleh Indonesia dan Malaysia pada *Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2023, walau pada tahun-tahun sebelumnya Indonesia sama sekali belum pernah menempati peringkat pertama.⁴ Indonesia juga menempati peringkat ketiga *State of the Global Islamic Economy Report* (SGIE) 2023 sebagai tolak ukur *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI) bagi negara-negara yang tergabung di dalam *Organisation of Islamic Cooperation* (OIC) secara keseluruhan.⁵ Hal ini bahkan pada tahun-tahun sebelumnya telah dibuktikan juga dengan didapatkannya penghargaan destinasi wisata halal terbaik pada 2015 dan 2016 pada *World Halal Summit* di Abu Dhabi diperoleh Lombok, Aceh, dan Sumatera Barat,⁶ didukung pula oleh pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2020.

Maka, dalam konteks penelitian ini berkesinambungan dengan upaya pemerintah dalam promosi dan aksesibilitas bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi dan labelisasi halal, seperti program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dengan sejuta kuota sertifikat halal untuk perusahaan mikro dan kecil dengan metode *self-declare*⁷ yang pendaftarannya sudah dimulai sejak 2 Januari 2023-17

⁴ Mastercard dan CrescentRating, 2023, *Global Muslim Travel Index 2023*, Mastercard-CrescentRating, hlm. 33.

⁵ Iman Ali Liaqat, “*State of the Global Islamic Economy Report*”, 2023, <https://www.dinarstandard.com/>, dikunjungi pada tanggal 01 Maret 2024 Jam 20.48 WIB

⁶ Alwafi Ridho Subarkah, Junita Budi Rachman, Akim, 2020, “*Destination Branding Indonesia sebagai Destinasi Wisata Halal*”, *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan*, Vol. 4 No. 2, hlm. 5.

⁷ *Self-declare*: Dalam hal ini adalah pernyataan status halal suatu produk oleh pelaku usaha selama produk tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Halal dalam Penentuan Kewajiban Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha

Oktober 2024 untukenuhi kewajiban sertifikasi halal tahap 1 (satu),⁸ kewajiban ini tentu juga berlaku bagi kedai-kedai kopi di Kota Padang.

Industri pangan olahan tentu melibatkan makan dan minum yang termasuk ke dalam bagian kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi⁹. Selain merupakan kebutuhan dasar pemilihan akan makanan dan minuman terikat erat dengan kepercayaan yang dianut¹⁰, seperti apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh seseorang turut dipengaruhi kepercayaan yang dianutnya. Dalam konteks penelitian ini terikat dengan jumlah penduduk Indonesia memiliki potensi pangsa pasar halal yang besar. Sehingga, label halal urgen dalam menjamin hak-hak konsumen, selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Walau, secara keseluruhan mudah untuk menemukan beragam produk yang dipasarkan kepada konsumen di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi secara praktiknya konsumen kerap kurang tahu status kehalalan produk. Tak jarang pula ketika konsumen memperhatikan apakah suatu produk memiliki atau tidak memiliki label halal justru disalahgunakan pelaku usaha yang memalsukan label halal meskipun produknya belum memiliki label halal. Bahkan, belum pernah sekalipun mengajukan permohonan sertifikat halal. Hal-hal demikian dapat

⁸ Badan Penyelenggara Produk Halal, “Selamat Datang di Sihalal: Sertifikat Halal Untuk Usaha Anda”, 2023, <https://sihalal.com/>, dikunjungi pada tanggal 14 April 2023 Jam 21:21 WIB

⁹ Dalam teori piramida kebutuhan manusia Abraham Maslow membagi menjadi 5 (lima) kebutuhan manusia dengan yang paling dasar dimulai dari; *biological and physiological needs* (kebutuhan biologis dan fisiologis, *safety needs* kebutuhan rasa aman, *belongingness and love need* (kebutuhan penerimaan dan cinta), *esteem needs* (kebutuhan pencapaian), dan *self actualization* (kebutuhan aktualisasi diri).

¹⁰ Agus Triyanta, 2012, *Hukum Ekonomi Islam*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 119-120.

merugikan konsumen, terutama konsumen beragama Islam sebagai mayoritas pembeli, mengingat 86,7% penduduk Indonesia beragama Islam¹¹.

Konsumen Muslim dalam menjalani kepercayaannya terdapat batasan mengenai apa yang dapat dan tidak dapat dikonsumsi, dalam hal ini konsumen Muslim memiliki keharusan mengonsumsi yang halal dan baik (*halalan thayyiban*), halal berdasarkan kandungan zat dan prosesnya¹², serta baik secara kandungan dan proporsi.¹³ Sehingga untuk mencegah pemalsuan label halal yang merugikan konsumen dan tidak selaras dengan penjaminan hak-hak warga negara Pasal 20, Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI maka lahirlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Sebab, konsumen memiliki hak akses yang berarti konsumen berhak dalam mengakses mengenai status produk yang akan ia konsumsi. Sehingga, pemerintah sebagai perwakilan negara melakukan upaya dalam menjamin hal tersebut, seperti sebelum berlakunya UU JPH label halal memiliki sifat sukarela (*voluntary*) akhirnya menjadi memiliki sifat wajib (*mandatory*). Setelah UU JPH berlaku, kemudian terbentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai otoritas dalam sertifikasi halal.

Namun, berbeda dengan apa yang terdapat di dalam undang-undang mengenai bahwa sertifikasi halal merupakan suatu keharusan, nyatanya sertifikasi halal belum menyeluruh pada produk-produk yang dipasarkan di Indonesia. Pernyataan ini terbukti dengan 29,2 juta dari 30 juta produk di Indonesia belum

¹¹ Monavia Ayu Rizaty, "Data Kepadatan Penduduk Indonesia (2013-2023)", <https://dataindonesia.id/>, dikunjungi pada 2 Januari 2024 02:19 WIB

¹² Agus Triyanta, 2012, *Hukum Ekonomi Islam: Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*, FH UII Press, hlm. 148.

¹³ Mohammad Reevany Bustami, Moh. Mudzakkir, Elisha Nasruddin, 2021, *CSR ISLAM Tujuh Prinsip Transformasi Organisasi Untuk Kemajuan Bisnis dan Masyarakat*, UMM Press, Malang, hlm. 62-63.

memiliki sertifikasi halal.¹⁴ Beberapa hal yang melatarbelakanginya; kurangnya kesadaran hukum para pelaku usaha, terdapat kerumitan dalam proses pendaftaran sertifikasi halal, dan lain-lain. Sementara keberadaan label halal memiliki urgensi sebagai penjamin status kehalalan suatu produk dalam menjamin hak-hak konsumen Muslim di Indonesia.

Sejak UU JPH berlaku maka semua pangan olahan wajib memiliki sertifikasi halal dan label halal. Jika pada sebelumnya sejak tahun 1984 kewenangan pemberian label halal berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berawal dari Keputusan Menteri Agama RI Nomor 97 Tahun 1984 (Kepmenag 97/1984), yang kemudian melandasi pendirian Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) pada 1989 yang berwenang mengeluarkan “hak halal”.

Semenjak berlakunya UU JPH kewenangan “hak halal” berupa JPH beralih kepada BPJPH. JPH yang diberi BPJPH harus sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan profesionalitas. Hal-hal tersebut berfungsi untuk memberi kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi mayoritas masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi produk halal maupun untuk menjaga hak-hak konsumen pada umumnya seperti memperbesar potensi produk-produk dalam negeri untuk dipasarkan ke mancanegara di mana pada negara-negara tertentu yang mana masyarakat Muslim merupakan minoritas pun tetap membutuhkan keberadaan produk-produk yang berlabel halal. Hal-hal

¹⁴ Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, “*Hambatan Sertifikasi Daging Halal Bagi Pelaku UMK*”, 2023, <https://fem.ipb.ac.id/>, dikunjungi pada tanggal 15 September 2023 Jam 13:23 WIB

tersebut sulit untuk direalisasikan sebab masih terdapat beberapa produk yang tidak berlabel halal, ataupun yang label halalnya diragukan.

Andil negara dalam menjamin hak setiap pemeluk agama terdapat pada; Pasal 28E ayat (1) UUD NRI, Pasal 28E ayat (2) UUD NRI, Pasal 29 ayat (1) UUD NRI, dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI. Sehingga, tujuan JPH menjamin pelaksanaan hal ini berlandaskan pada Pasal 4 UU JPH maka setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Bila hal tersebut tidak terpenuhi terdapat pidana yang menyertai kealpaan kewajiban tersebut, sebagaimana pada Pasal 56 UU JPH¹⁵ dan Pasal 57 UU JPH¹⁶. Selain prediksi pangsa pasar halal meningkat, demikian pula pangsa pasar kopi di Indonesia. Terbukti dengan semula penjualan biji kopi di Indonesia sekitar 57600 ton di awal 1990 jadi sekitar 288.000 ton di 2020,¹⁷ didukung dengan Indonesia posisi keempat negara produsen kopi terbanyak¹⁸ dan negara nomor tujuh pengonsumsi kopi terbanyak¹⁹.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

¹⁵ Pasal 56 UU JPH: “Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

¹⁶ Pasal 57 UU JPH: “Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

¹⁷ Hanadian Nurhayati-Wolff, “*Total Coffee Consumption in Indonesia from 1990 to 2020*”, <https://www.statista.com>, dikunjungi pada tanggal 07 Januari 2023 Jam 04:09 WIB

¹⁸ World Coffee Production by Country, Food and Agriculture Organization (FOAT) 2019.

¹⁹ Wisevoter, “Coffee Consumption by Country”, <https://wisevoter.com/>, dikunjungi pada 08 Januari 2023 Jam 09:11 WIB

1. Bagaimana pelaksanaan wajib halal dengan pencantuman label halal pada produk kedai-kedai kopi di kota Padang dalam menjamin hak konsumen Muslim?
2. Bagaimana kendala sertifikasi halal dan labelisasi halal pada produk kedai-kedai kopi di kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk menganalisis persoalan-persoalan di rumusan masalah:

1. Untuk mengetahui apakah produk kedai-kedai kopi di kota Padang sudah patuhi wajib halal dalam menjamin hak konsumen Muslim.
2. Untuk mengetahui kendala bagi produk kedai-kedai kopi di kota Padang dalam penuhi wajib halal.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian manfaat yang ingin dicapai penelitian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Pengembangan ilmu hukum perdata di sertifikasi halal dan labelisasi halal dalam menjamin hak konsumen Muslim.
 - b) Penerapan pengetahuan selama perkuliahan dan penerapannya dalam penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada.
2. Manfaat Praktis

- a) Bagi masyarakat baik konsumen dan/atau pelaku usaha diharapkan penelitian menambah pengetahuan sertifikasi halal dan labelisasi halal pada produk di kedai kopi.
- b) Bagi pemerintah diharapkan hasil penelitian dapat jadi pertimbangan tentang penerapan wajib label halal pada produk kedai-kedai kopi di kota Padang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai analisis dan konstruksi yang dilakukan oleh Penulis secara metodologis, sistematis, dan konsisten adalah hal yang terdapat dalam kegiatan ilmiah untuk membangun penelitian. Sebagai cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya merupakan hakikat dari metodologi.²⁰ Langkah-langkah yang Penulis tempuh dalam penelitian, yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah bagi penulisan dan penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris diartikan sebagai pendekatan yang mengacu aturan tertulis (*das sollen*)²¹ dan penerapan di dunia nyata (*das sein*)^{22, 23}.

2. Sifat Penelitian

²⁰ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 6

²¹ Jerman: “yang harus”

²² Jerman: “yang ada”

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, hlm. 116.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dikarenakan dalam penelitian ini Penulis diharapkan secara ideal mampu mengungkapkan keadaan dan kondisi yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan penerapannya di dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴

3. Jenis Data

Jenis data penulisan dan penelitian hukum dapat dibagi menjadi:

a. Data Primer

Data yang berasal dan diperoleh langsung dari masyarakat. Turut diartikan juga sebagai data dari tangan pertama dan diolah suatu organisasi atau dapat juga diolah oleh perorangan.²⁵ Perolehan data primer bisa didapatkan melalui wawancara narasumber, observasi, maupun laporan tidak resmi yang kemudian diolah oleh Penulis. Sementara, wawancara adalah metode pengumpulan data yang Penulis lakukan pada responden secara lisan berupa wawancara langsung pada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang berasal dan diperoleh tidak langsung dari masyarakat, tapi dari sumber tertulis. Data sekunder dapat diperoleh melalui suatu organisasi atau perorangan dari pihak-pihak lain yang pernah mengumpulkan dan mengolah data sebelumnya.²⁶ Data sekunder sebagai data dari bahan pustaka terdiri atas sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier.

²⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

²⁵ Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metodologi Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, hlm. 112.

²⁶ *Ibid.*

a) Bahan Hukum Primer

Maksud dari bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang mengikat. Sehingga, dalam penelitian ini yang termasuk ke dalam bahan hukum primer, yaitu:

1) Norma atau kaidah dasar, norma atau kaidah dasar dari penelitian yang berjudul “Pencantuman Label Halal ada Kedai Kopi di Kota Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal” adalah Kitab Suci Al-Qur’an dan UUD NRI 1945.

2) Peraturan perundang-undangan:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- iii. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- iv. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- v. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- vi. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal
- vii. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Halal

viii. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 7 Tahun 2010
tentang Kopi Luwak

ix. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2018
tentang Makanan dan Minuman yang Mengandung
Alkohol/Etanol

x. Sumber perundang-undangan lainnya

b) Bahan Hukum Sekunder

Maksud dari bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer, berupa; buku-buku hukum yang ditulis ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, simposium hukum, dan lain-lain.

c) Bahan Hukum Tersier

Maksud dari bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dapat berupa beberapa; Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, indeks kumulatif, jurnal-jurnal hukum, dan lain-lain.²⁷

4. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini menggunakan bahan dan data yang Penulis peroleh dari:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

²⁷ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 114.

3) Buku-buku terkait dengan penelitian yang Penulis miliki

4) Bahan-bahan hukum yang didapatkan dari internet

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan oleh Penulis di:

1) Wawancara dengan auditor halal

2) Wawancara dengan pihak pelaku usaha dan/atau pihak yang terkait dengan 1 sampel per kecamatan yang mewakili Kedai Kopi Kota

Padang

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi berarti sejumlah manusia atau sejumlah unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama dalam penelitian.²⁸

Populasi penelitian ini adalah 11 (sebelas) Kedai Kopi yang mewakili masing-masing kecamatan di kota Padang.

b. Sampel

Sampel berarti himpunan dari bagian atau sebagian dari populasi, pada umumnya di dalam penelitian observasi tidak dilakukan pada populasi, melainkan pada sampel. Sehingga, sampel merupakan bagian dari populasi yang diamati sebagai perwakilan dari populasi. Pada penelitian ini Penulis memilih *Purposive Sampling* dalam penentuan sampel.

Pengertian *Purposive Sampling* adalah penarikan sampel dengan penentuan subjek disesuaikan ke kriteria yang dibutuhkan, yaitu dengan

²⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 172.

pertimbangan mandiri dalam penentuan jumlah perwakilan anggota sampel.²⁹ Sehingga, Penulis menggunakan 1 (satu) Kedai Kopi per kecamatan di kota Padang yang berjumlah 11 (sebelas). Kedai-kedai kopi yang mewakili setiap kecamatan tersebut, yaitu; Bengras Kopi mewakili kecamatan Pauh, Pusako Kopi mewakili kecamatan Lubuk Kilangan, Greete Café mewakili kecamatan Lubuk Begalung, KUPI Batigo mewakili kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Tua Coffee mewakili kecamatan Padang Selatan, Menza Coffee mewakili kecamatan Padang Timur, Kopi Paripurna mewakili kecamatan Padang Barat, Vier Coffee mewakili kecamatan Padang Utara, Monochrome Coffee mewakili kecamatan Nanggalo, Ottokopi mewakili kecamatan Kuranji, dan Ruang Sarga mewakili kecamatan Koto Tangah. Sehingga total jumlah populasi di dalam penelitian adalah 11 (sebelas) kedai kopi yang mewakili tiap-tiap kecamatan di kota Padang.

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Maksud dari pengolahan data adalah proses di mana data-data diolah setelah sumber-sumber terkait dengan penelitian diperoleh, kemudian data tersebut diperiksa dan diteliti kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya, sebelum memasuki proses *editing*. Proses *editing* adalah meneliti kembali pencarian data untuk mengetahui apakah catatan-catatan yang terkumpul dalam penelitian sudah baik dan dapat

²⁹ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Persindo Persada, Jakarta, hlm. 118-119.

dilanjutkan ke proses selanjutnya.³⁰ Proses selanjutnya adalah *narrative analysis* yaitu membuat narasi kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan pada subjek penelitian.³¹

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis yang dihasilkan dari data deskriptif analisis yang ditanggapi secara baik lisan maupun perilaku nyata oleh responden penelitian selama proses penelitian berlangsung.³² Sehingga pada metode analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan menggali fakta sedemikian adanya dengan pendalaman-pendalaman pada materi yang terkait dengan penelitian. Data yang dianalisis oleh Penulis adalah mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen muslim pada Kedai Kopi di Kota Padang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Bagian-bagian tersebut kemudian menjadi landasan dari bab-bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

³⁰ Bambang Sunggono, 2013, *Op. cit.*, hlm. 125.

³¹ Christine Bold, 2012, *Using Narrative in Research*, SAGE Publications Ltd, London, hlm. 174-175.

³² Abdul Majid, 2017, *Analisis Penelitian Data Kualitatif*, Penerbit Aksara Timur, Makassar, hlm. 4.

Bab ini berisikan tinjauan kepustakaan mengenai pangan olahan halal, perlindungan konsumen, dan Kedai Kopi.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan hasil penelitian serta pembahasan mengenai masalah yang diurai pada bab sebelumnya, bab ini terdiri pula atas proses sertifikasi halal dan labelisasi halal pada produk Kedai Kopi yang dilakukan oleh BPJPH dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Kedai Kopi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan Penulis terhadap permasalahan yang diteliti.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

